



PENETAPAN
Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Hj.Sunarmi, beralamat di Jl. Trans Sulawesi, Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sumitro, S.H., M.H. dan Hartono S.H., M.H., para Advokat pada LBH-Parimo, Lembaga Bantuan Hukum beralamat kantor di Alaudin (Komp) Alkhairat Masigi Kel. Masigi Kec Parigi Kab Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 12/SK/LBH-PARIMO/IV/2025 tanggal 22 April 2025, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 dengan nomor 52/SK/Pdt.G/2025, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat;**

Melawan:

Muhlis, beralamat di Desa Boyantongo, Kelurahan Boyantongo, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Prg;

Telah membaca dan mempelajari Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Prg yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 Mei 2025 tentang permohonan mencabut perkara Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Prg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan tanggal 29 April 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi secara elektronik melalui sistem *E-Court* pada tanggal 30 April 2025 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Prg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 14 Mei 2025, Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas, begitu pula Tergugat telah datang menghadap langsung ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan atas surat kuasa, kartu tanda pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah dari kuasa hukum pihak Penggugat, sedangkan terhadap Tergugat juga telah dilakukan pemeriksaan terhadap kartu identitas Tergugat sehingga kuasa hukum Penggugat sudah sah secara hukum untuk mewakili kepentingan hukum pihak Penggugat sedangkan Tergugat juga sah secara hukum untuk membela kepentingan hukumnya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatan yang telah diajukannya dengan menyerahkan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Prg tertanggal 14 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) dalam alinea 1 Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut dan dalam alinea 2 Pasal 271 Rv diatur bahwa jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat maka dikaitkan dengan

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) maka permohonan pencabutan Perkara Nomor Register 24/Pdt.G/2025/PN Prg beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a-quo* dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rectsvordering* (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Prg oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Prg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mencoret dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu 14 Mei 2025, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, lin Fatimah, S.H., M.H. dan R. Heru Santoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Prg tanggal 30 April 2025, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dalam Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi *E-Court*) oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Darman, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

lin Fatimah, S.H., M.H.

TTD

R. Heru Santoso, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Zainal Ahmad, S.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2025/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

Darman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK/Proses	:	Rp.75.000,00;
3.....B	:	Rp.14.000,00;
Biaya Panggilan	:	
4.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp159.000,00;</u>

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)